

Analisis Implementasi Prinsip Syariah pada Latansa Homestay Kalipuro Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Fatwa Dsn-MUI

Ika Maulidina Winedar*

KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University, Indonesia

Mahmudah

KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University, Indonesia

Lutfi Rahmatullah

Raden Mas Said Surakarta State Islamic University, Indonesia

*Corresponding Author's Email: ikamaulidina18@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Ika Maulidina Winedar, et al, 'Analisis Implementasi Prinsip Syariah pada Latansa Homestay Kalipuro Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Fatwa Dsn-MUI' (2022) Vol. 3 No. 3 Rechtenstudent Journal Sharia Faculty of KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University.</p> <p>DOI: 10.35719/rch.v3i3.181</p> <p>Article History: Submitted: 18/07/2022 Reviewed: 13/09/2022 Revised: 24/09/2022 Accepted: 25/09/2022</p> <p>ISSN: 2723-0406 (printed) E-ISSN: 2775-5304 (online)</p>	<p>The basis for sharia tourist destination regulations is regulated in the DSN MUI Fatwa No: 108/DSN-MUI/X/2016 concerning guidelines for organizing tourism based on sharia principles. The concept of sharia tourism is the process of incorporating sharia values into the prospects of tourism activities. Sharia tourism must review the basic values of Muslims in its services starting from restaurants, lodging, to tourism activities that refer to sharia where halal and haram are used as the main benchmark. Then how is the implementation of the DSN-MUI fatwa on Latansa Homestay which is the object of study in this study. This type of research is field research using a descriptive qualitative approach. Data collection techniques using observation, semi-structured interviews, and documentaries. Qualitative descriptive analysis of Miles, Huberman and Saldana's interactive model. The results of this study indicate: 1) guests are required to submit ID cards, including for guests who bring partners, must be proven by ID cards with the same address, and for couples who are married in unregistered marriage, they are required to show wedding photos. 2) the food and drinks provided at Latansa Homestay are halal because the place is clean, not unclean, does not contain pork, alcohol, the manager cooks for himself and around the Homestay there are no buying and selling transactions of illegal food and drinks.</p> <p>Keywords: <i>Sharia Principles, Homestay, MUI Fatwa.</i></p> <p>Abstrak Landasan aturan destinasi wisata syariah diatur dalam Fatwa DSN MUI dengan No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Konsep wisata syariah merupakan proses penyatuan nilai-nilai syariah ke dalam prospek kegiatan wisata. Wisata syariah harus meninjau nilai-nilai dasar umat Muslim di dalam pelayanannya mulai dari restoran, penginapan, hingga kegiatan wisata yang mengacu pada syariah yang dimana halal dan haram dijadikan patokan utama. Lantas bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI tersebut pada Latansa Homestay yang menjadi objek kajian pada penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah lapangan (<i>field research</i>) menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara semi struktur, dan dokumenter. Analisis deskriptif kualitatif model interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) para tamu diwajibkan menyerahkan KTP, termasuk bagi tamu yang membawa pasangan, harus dibuktikan dengan KTP yang satu alamat, dan bagi pasangan yang menikah <i>siri</i> wajib menunjukkan foto pernikahan. 2) makanan dan minuman yang disediakan di Latansa Homestay halal</p>

karena tempatnya bersih, tidak najis, tidak mengandung babi, alkohol, pengelola yang memasak sendiri dan di sekitar Homestay tidak ada transaksi jual beli makanan minuman haram.

Kata Kunci: *Prinsip Syariah, Homestay, Fatwa MUI.*

Pendahuluan

Di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian dari pariwisata adalah yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancongan, turisme. Pariwisata adalah aktivitas perjalanan untuk yang dilakukan oleh kelompok maupun seseorang yang semata-mata tidak hanya melakukan liburan saja akan tetapi untuk melakukan pengembangan kelompok atau individu pada suatu tempat di suatu wilayah tertentu yang menurut masyarakat tempat tersebut sangat menarik untuk dikunjungi. Selain itu, beragam kegiatan wisata didukung oleh fasilitas yang diadakan di tempat wisata tersebut.

Di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian dari pariwisata adalah yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancongan, turisme.¹ Pariwisata adalah aktivitas perjalanan untuk yang dilakukan oleh kelompok maupun seseorang yang semata-mata tidak hanya melakukan liburan saja akan tetapi untuk melakukan pengembangan kelompok atau individu pada suatu tempat di suatu wilayah tertentu yang menurut masyarakat tempat tersebut sangat menarik untuk dikunjungi. Selain itu, beragam kegiatan wisata didukung oleh fasilitas yang diadakan di tempat wisata tersebut.

Indonesia ialah negara besar yang mayoritas memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, dari data BPS tahun 2010 yaitu sekitar 207.176.162 jiwa. Selain itu, negara yang kaya akan keanekaragaman banyak keunikan yang jarang dimiliki oleh negara lain. Keistimewaan inilah yang menjadi harapan untuk memiliki nilai jual tinggi kepada negara lain.² Sebuah keunikan itu merupakan bentuk rahmat sekaligus amanat yang dijaga dan harus dipelihara yang kapasitasnya sebagai khalifatullah di bumi.³ Sebab itu, dilihat dari kemampuan yang sangat besar dengan sedemikian variatif yang dipunyai oleh Negara Indonesia, maka dari itu bagaimana sedemikian rupa untuk dituntut mengelolanya secara profesional dan maksimal supaya nantinya dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam membuat nilai tambah dari perekonomian nasional serta sektor pariwisata di Indonesia yang bisa menyerap tenaga kerja.

Maka dari itu, zaman yang semakin berkembang hingga wisata di Indonesia pun juga mengalami perkembangan baru. Maka pariwisata di Indonesia saat ini banyak yang menggunakan metode syariah atau biasa disebut wisata halal.⁴ Wisata halal adalah jenis pariwisata yang didasarkan pada Hukum Syariah Islam. Pada umumnya, kata halal ini mengacu pada sesuatu yang dibolehkan menurut agama Islam atau syariat.

World Tourism Organization (WTO) menerangkan bahwa wisata halal tidak hanya diperuntukkan untuk umat Islam saja, tetapi non Islam juga bisa menikmatinya.⁵ Wisata halal

¹ KBBI Online, diakses pada 23 Mei 2021

² Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi* (Malang: UIN Maliki Press, 2017), 7.

³ Mahrus Ali & Mahmudah, "Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/Xii/2007 Tentang Ju'alah", *Rechtenstudent Journal* 2 (2), Agustus, (2021), 123.

⁴ Rachmat Sugeng & Edwin Basmardst, "Pengelolaan Hotel Berdasarkan Konsep Syariah (Studi Kasus Hotel Al-Badar Makassar)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(03) (2021), 3.

⁵ Anwar Basalamah, 'Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air' *Jurnal Bussiness*, 2 (2) November, (2011), 13.

merupakan wisata yang sedang berkembang karena tren saat ini. Karena metode pelayanannya yang ramah, khususnya untuk melayani kebutuhan tamu Muslim maupun yang non-Muslim. Maka dari itu, wisata halal ini sangat terkenal bukan hanya dari masyarakat Indonesia saja, akan tetapi dikenal sampai ke penjuru luar negeri untuk berbondong-bondong menikmati wisata ini.⁶

Pariwisata halal meliputi transportasi syariah, hotel syariah, logistik syariah, tempat makanan syariah, paket perjalanan syariah, spa syariah dan keuangan syariah.⁷ Secara umum, wisata halal meliputi: wisata budaya, wisata alam serta wisata buatan Indonesia. Kerangka perjalanan keluarga (*halal lifestyle*). Saat ini, Kementerian Pariwisata telah berkomitmen untuk mengembangkan wisata halal di Indonesia yang tengah menggandeng Pentahelix (ABCGM) Pemangku kepentingan yang melingkupi akademisi, bisnis (pelaku komersial), komunitas, pemerintah, dan media.⁸ Untuk itu juga, masyarakat setempat juga harus mendukung program rencana yang dilaksanakan Pemerintah dan selalu bersedia untuk terlibat. Hal ini merupakan upaya untuk menyenangkan wisatawan. Maka dari itu, produk dan layanan ramah Muslim harus digabungkan dalam perencanaan tujuan wisata. Misalnya, tempat untuk berwudu dan Shalat yang lebih memadai ketika di pantai. Selain itu, untuk yang non-Muslim juga perlu diperhatikan dalam pengembangan destinasi wisata di pantai hingga jumlah pengunjung semakin meningkat serta kualitas destinasi wisata halal bisa lebih baik.⁹

Umat Muslim yang memandang pariwisata itu sangat perlu dan penting yang dilakukan bagi setiap umat Nabi Muhammad Saw karena untuk mengambil pelajaran dan mawas diri terhadap kualitas keimanan yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad SAW dari ayat-ayat berikut ini. Allah Swt berfirman:

Q.S Nuh (71) ayat 19-20:¹⁰

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۙ ۱۹ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۚ ۲۰

Artinya : “Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu.”

Q.S Al-Ankabut (29) ayat 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : Katakanlah, “Berjalanlah di (muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan (semua makhluk). Kemudian, Allah membuat kejadian yang akhir (setelah mati di akhirat kelak). Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

Q.S Al-Mulk (67) ayat 15:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

⁶ Menur Kusumaningtyas & Ari Prasetyo, *Serial Pemasaran Islam: Pariwisata Halal* (Sidoarjo: Zifatma Jawara, 2022), 1-2.

⁷ Popon Srisusilawati, *Manajemen Pariwisata* (Bandung: Widina Media Utama, 2022), 6.

⁸ S. Ismayanti, “Analisis Pengelolaan Hotel AlBadar Makassar Syariah di Kota Makassar”, *Jurnal Iqtisaduna* 2 (1) (2017), 19.

⁹ Andreas Budihardjo, *Formula Pariwisata Indonesia* (Jakarta: Prasetya Mulya Publishing, 2019), 64.

¹⁰ Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Qomari, 2014), 571.

Mengenai destinasi wisata halal yakni diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 keputusan tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Hal ini, sebagai landasan aturan destinasi wisata syariah di Indonesia. Konsep wisata syariah merupakan proses penyatuan nilai-nilai syariah ke dalam prospek kegiatan wisata. Wisata syariah harus meninjau nilai-nilai dasar umat Muslim di dalam pelayanannya mulai dari, restoran, penginapan, hingga kegiatan wisata yang mengacu pada syariah yang di mana halal dan haram dijadikan patokan utama.¹¹

MUI merupakan salah satu wadah payung perlindungan hukum dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah air.¹² Pada hal ini, seluruh prospek kegiatan wisata tidak lepas dari sertifikasi halal juga mempunyai data persediaan makanan dan minuman yang halal dan sudah bersertifikat halal MUI. Adapun aturan tentang pariwisata syariah ditetapkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan di antaranya beberapa kriteria yang harus dipenuhi pada ketentuan kelima yang mengatur tentang perhotelan.¹³ Fatwa merupakan jawaban dari masalah yang dipertanyakan.¹⁴

Kemudian, tidak hanya tempat wisata saja yang bisa dapat dijadikan objek syariah, seperti hotel syariah pada beberapa ketentuan di antaranya, yakni:

- 1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas berupa hiburan yang arahnya pada maksiat, musyrik, tindak asusila dan pornografi;
- 2) Hotel syariah wajib menggunakan jasa LKS dalam melakukan pelayanan;
- 3) Hotel syariah harus mempunyai pedoman (panduan) tentang prosedur dalam pelayanan hotel untuk menjamin terselenggaranya pelayanan yang ada di dalam hotel dengan prinsip syariah;
- 4) Makanan dan minuman yang sudah disediakan di hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI;
- 5) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas yang dapat mengakses tindak asusila dan pornografi;
- 6) Menyediakan peralatan, fasilitas serta sarana yang memadai untuk melaksanakan ibadah, juga fasilitas untuk bersuci;
- 7) Pengelola serta karyawan atau karyawan hotel harus menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariah.¹⁵

Pada ketentuan kelima yang ada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di atas yakni konsep wisata halal yang diterapkan dalam Hotel Syariah, tentunya harus ada pada poin-poin ketentuan Fatwa DSN di atas agar nantinya Fatwa Dewan Syariah itu benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya. Salah satunya pada pengunjung dan kehalalan makanan minuman yang ada di Hotel Syariah.

¹¹ Hillyah Sadiyah, "Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo)," *Jurnal Justisia Ekonomika* 3 (1) (2019), 2.

¹² May Laylatul Istiqomah, "Penerapan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah Di Lingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqashid Syariah Jaseer Auda", *Jurnal Rechtenstudent* Vol. 2 No. 3 (2021), 244.

¹³ Muflihathul Bariroh, "Praktik Pengelolaan Prinsip Syariah di Hotel Andita Syariah Surabaya Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016", *Jurnal Qawanin*, 4 (1) Juni, (2020), 23.

¹⁴ Jamal Ma'mur, "Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara (Talfiq Manhaji sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)" *Wahana Akademika* (2018), 43.

¹⁵ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016* (Jakarta: DSN-MUI, 2016), 6-7.

Namun, dari beberapa hotel syariah yang ada. Ada juga hotel yang tidak ada label syariah pada nama tempatnya atau plang, tapi juga menerapkan prinsip-prinsip syariah salah satunya pada Latansa Homestay. Homestay ini berada di Jl. Raya Ketapang Situbondo, Perumahan Bumi Ketapang Indah, Dusun Selogiri, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Sistem pengoperasiannya menyediakan jasa pelayanan, penginapan, makanan, minuman, dan jasa yang lain seperti hotel biasa.¹⁶

Dalam penerapannya sebelum *check-in* harus menunjukkan KTP, jika tamu yang bukan muhrimnya tidak diperkenankan untuk menginap satu kamar, pasangan suami istri harus menunjukkan identitas atau buku nikah, menyediakan makanan yang halal atau non kandungan babi atau hewan haram lainnya, dan dilarang keras membawa minuman semacam alkohol, menyediakan jasa pemanggilan pijat (*massage*) sesuai dengan jenis kelamin, dan *tour sharia* ke berbagai tempat wisata di Kabupaten Banyuwangi. Untuk pengelola juga karyawannya bersikap sangat ramah dan pakaian yang digunakan juga sangat sopan sesuai dengan aturan agama Islam.¹⁷

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengunjung berdasarkan jenis kelamin di Latansa Homestay Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah?
2. Bagaimana kehalalan makanan dan minuman yang disediakan oleh Latansa Homestay di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian ini bertempat di Latansa Homestay. Homestay ini berlokasi di Jl. Raya Ketapang Situbondo, Perumahan Bumi Ketapang Indah Selogiri. Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Subyek penelitian berupa data primer berupa observasi, dokumentasi dan wawancara kepada pengelola dan pengunjung Latansa Homestay. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bukan sumber pertama atau responden, akan tetapi diperoleh melalui studi kepustakaan.¹⁸ Analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Seperti yang dilakukan terus-menerus sesuai hipotesis Miles, Huberman dan Saldana. Aktivitas dalam analisis data menggunakan tiga langkah, yaitu: Kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), menarik kesimpulan dan verifikasi (*drawing and verifying conclusions*).¹⁹

¹⁶ Sofiana Fitria, "Pengaruh Konsep Desain Bernuansa Syariah Menurut Hukum Ekonomi Syariah". Jurnal Justisia Ekonomika, 2 (1), (Juni, 2018), 52.

¹⁷ F A. Sabri, "Perkembangan Hotel Syariah di Indonesia : Mengonsep Pariwisata Islami". Jurnal Karsa XVIII (2) (2010), 143.

¹⁸ Jhonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 16-17.

¹⁹ Matthew B. Miles, etc, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (America: Arizona State University, 2014), 12.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Pengunjung berdasarkan Jenis Kelamin di Latansa Homestay

Homestay adalah rumah tinggal yang dibentuk seperti penginapan dan sebagian kamar-kamarnya tersebut disewakan dalam jangka waktu tertentu. Seperti yang dilakukan oleh Latansa Homestay yang berada di Kabupaten Banyuwangi, Latansa Homestay mempunyai kamar AC 10 ruangan dan kamar kipas 4 ruangan. Homestay ini merupakan penginapan biasa pada secara umumnya. Dalam kelembagaannya juga tidak menggunakan sistem syariah karena Badan Usaha yang digunakan merupakan PT. Suryo Negoro dan untuk pembayaran pajaknya dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi.

Pemilik dari Latansa Homestay adalah Bapak H. Juwaini. Kemudian Latansa Homestay tersebut dikelola oleh anak dan menantunya yakni Ibu Dyah Ayu Suryani dan Bapak Rizal Januardi. Untuk yang mengelola makanan dan minuman di Latansa Homestay adalah Bapak Rizal Januardi. Kemudian memiliki satu karyawan perempuan bernama Ibu Septi Damayanti. Beliau menjadi karyawan di Homestay tersebut sudah 4 tahun berjalan hingga saat ini. Tugas beliau yakni di bagian kebersihan, perlengkapan kamar Homestay, dan mencuci pakaian pengunjung.

Latansa Homestay merupakan penginapan biasa secara kelembagaannya. Karena Badan Usaha yang digunakan adalah Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) milik PT. Suryo Negoro dan pembayaran pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi. Akan tetapi nama Latansa Homestay pada aplikasi Traveloka menjadi Latansa Homestay Syariah.

Latansa Homestay merupakan Penginapan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya adalah pengelola serta karyawannya yang ramah kemudian tempatnya yang bersih, nyaman dan fasilitasnya sangat mendukung. Kondisi di Homestay tersebut sangat bersih dan nyaman, karena pengelola mempunyai prinsip “kebersihan adalah sebagian dari iman.” Maka dari itu pengelola harus membuat pengunjungnya juga merasa nyaman seperti rumahnya sendiri.

Pengunjung di Homestay ini sebelum adanya Pandemi Covid-19 sangat ramai sekali entah yang langsung datang pesan ke Homestay atau memesan melalui aplikasi. Bahkan ada yang pengunjung yang ditolak karena tempatnya penuh. Pengunjung yang menginap yakni biasanya dari Warga Negara Indonesia maupun dari Warga Negara Asing yang hendak pergi berwisata selama berhari-hari dan pekerja yang menginap untuk beristirahat saja. Ada yang sekalian memesan makanan di sana ada juga yang tidak.

Kemudian pada akhir tahun 2019 Homestay tersebut di sewa oleh TNI Angkatan Laut selama 2 tahun untuk bekerja juga di Pelabuhan Tanjung Wangi. Sampai kamar di Homestay hampir penuh. Hingga perjalanan sekitar 3-4 bulan pada tahun 2020 awal adanya virus Covid-19 pekerjaan tersebut dihentikan karena adanya *lockdown*, kemudian Homestay tersebut sepi dan tidak ada pengunjung sama sekali.

Untuk akad pemesanan, pihak Latansa Homestay tidak menggunakan akad khusus sebagaimana yang terdapat dalam fiqih muamalah, tetapi hanya reservasi sebagaimana umumnya hotel-hotel konvensional, yaitu pengunjung memesan kamar, kemudian pegawai hotel memproses pemesanan tersebut, dilakukan pembayaran baik tunai maupun secara transfer, dan pengunjung mendapatkan kunci kamar hotel. Jadi dalam hal ini tidak dilakukan

akad khusus yang semestinya ada dalam suatu transaksi yang berbasis syariah, seperti akad ijarah (akad sewa menyewa), di mana dalam akad dijelaskan secara tegas jenis akad yang digunakan, dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan yang termaktub dalam Hukum Ekonomi Syariah.²⁰

Usaha pada Latansa Homestay merupakan usaha yang dinaungi oleh PT. Sebelum mendirikan sebuah usaha harus membuat atau mengurus surat izin usaha. Surat izin usaha sangat berperan penting dalam membangun suatu usaha. Pengurusan surat izin usaha harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Prosedur dan perizinan usaha merupakan faktor penting dalam meningkatkan berbagai aspek usaha di sektor perdagangan. Esensi dari pemberian izin adalah pengaturan atas kepentingan umum dan hak berusaha masyarakat yang dijamin oleh Undang-undang Dasar (UUD) 1945.²¹ Maka izin usaha yang didirikan diatur pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang yang mengatur tentang Kepariwisata No. 10 Tahun 2009 yakni berbunyi:²²

“Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.”

Pada paragraf 13 pasal 15 ayat (1) Undang-Undang yang mengatur tentang Cipta Kerja yakni berbunyi:²³

“Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”

Dalam praktiknya, Latansa Homestay menerapkan prinsip-prinsip syariah. Jasa pelayanan penginapan, makanan, minuman dan jasa lainnya yang umum dan dikelola secara komersial. Serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada bagian kelima pada bisnis hotel syariah, yaitu:²⁴

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.

²⁰ Agus Purwanto, “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multiguna BMT Ngawi”, *Jurnal Justisia Ekonomika* 1 (1) Desember, (2017), 55.

²¹ Aldi Petrian, ‘Analisis prosedur pelayanan perizinan usaha di badan penanaman modal daerah dan pelayanan terpadu satu pintu (bpmd-ptsp) Kota Payakumbuh’, *Jurnal FISIP* 3 (2) Februari, (2016), 2.

²² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

²³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

²⁴ Budi Rahmat Hakim, Fauziah Hayati & Muhammad Napiz Saputro, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN MUI/X/2016 Pada Penginapan Syariah ; Karunia Syariah Guest House, Adana Guest House Syariah, Dan Guest House Syariah Gatsu Di Kota Banjarmasin”, *Journal Of Islamic And Law Studies* 5 (3) (2021), 352.

5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.²⁵

Pada ketentuan-ketentuan di atas yang berkaitan. Maka salah satunya aturan yang dibuat oleh pengelola Latansa Homestay sebelum menginap, tamu harus menyerahkan KTP, untuk tamu yang membawa pasangan harus dibuktikan dengan KTP satu alamat, dan tamu yang sudah menikah hanya secara agama harus dibuktikan dengan foto ketika menikah karena belum mempunyai buku nikah. Pelayanan di Latansa Homestay selalu bersedia 24 jam jika ada kamar yang kosong, dan yang jaga malam yaitu adalah Pak RT dan Bapak Rizal Januardi. Karena jika saat seorang tamu yang datang sendirian kemudian tidak lama tamu tersebut disusul oleh tamu lain yang berbeda jenis kelamin kemudian mengaku sepasang suami istri maka oleh pengelola di lihat juga KTP nya. Jika tidak ada KTP atau bukti lain yang bisa membuktikan bahwa orang tersebut adalah pasangannya maka tamu yang datang menyusul itu tidak diperkenankan untuk satu kamar. Hal ini Latansa Homestay Syariah menerapkan untuk pengaturan jenis kelamin sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada ketentuan kelima mulai dari pengaturan pengunjung karena agar tidak melakukan tindakan maksiat karena menyimpang dari norma agama Islam.²⁶

Kehalalan Makanan dan Minuman yang Disediakan oleh Latansa Homestay

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa: "Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)."²⁷

Sertifikat halal yang bertujuan agar konsumen mendapatkan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dikonsumsi dan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari konsumsi produk makanan dan minuman yang non halal.²⁸

Dari Undang-Undang diatas kemudian MUI membuat aturan tentang sertifikat halal pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah agar makanan dan minuman yang disediakan agar terjamin kehalalannya. Kemudian, tiga ketentuan yang mengenai tentang sertifikat halal MUI pada makanan dan minuman yang tersedia pada penginapan syariah seperti pada (syarat mengenai hotel syariah) yang menjelaskan makanan serta minuman yang tersedia di hotel

²⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/12016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah.

²⁶ Eko Kusniasih, "Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta" Jurnal Studi Islam Cakrawala XII (1), (2017), 154.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²⁸ Sukoso, *Ekosistem Industri Halal* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020), 76.

syariah pasti sudah memperoleh label halal dari MUI.²⁹ Ketentuan ketujuh (ketentuan Destinasi Wisata) yaitu menjelaskan makanan serta minuman halal yang sudah pasti halal dan bersertifikat halal MUI. Ketentuan kesembilan (terkait BPWS) yang menjelaskan yaitu tentang memiliki daftar penyedia atau daftar menu makanan dan minuman halal pastinya akan berlabel MUI.³⁰

Makanan dan minuman yang ada di Latansa Homestay dijamin halal karena menerapkan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah ada tiga ketentuan yakni pada ketentuan kelima (ketentuan terkait hotel syariah) menjelaskan yaitu makanan dan minuman yang disediakan di hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, ketentuan ketujuh (ketentuan Destinasi Wisata) yaitu menjelaskan makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI, dan ketentuan kesembilan (terkait BPWS) yang menjelaskan yaitu tentang memiliki daftar penyedia atau daftar menu makanan dan minuman halal yang memiliki sertifikat halal MUI.

Kehalalan makanan dan minuman di Latansa Homestay dijamin kehalalannya salah satunya dari informan Bapak Rizal Januardi selaku Koki. Bahwa menerapkan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 mengenai aturan penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah ada tiga syarat yakni pada ketentuan kelima (mengenai hotel syariah), yakni makanan serta minuman tersedia di hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, ketentuan ketujuh (ketentuan Destinasi Wisata) yaitu menjelaskan makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI, dan ketentuan kesembilan (terkait BPWS) yang menjelaskan yaitu tentang memiliki daftar penyedia atau daftar menu makanan dan minuman halal yang memiliki sertifikat halal MUI. Akan tetapi pada makanan dan minuman yang belum ada sertifikasi halal pada makanan tersebut ketika sudah dihidangkan.³¹

Halal berarti boleh dan haram berarti tidak dibenarkan oleh syariah. Sebagai muslim diharuskan mengonsumsi makanan, minuman yang halal yaitu makanan yang sesuai dengan tuntunan agama. Dalam Islam, halal untuk makanan dan minuman bukan hanya terpaku dari pengelolaan yang tidak menggunakan bahan daging babi dan minuman haram saja. Juga meliputi halal dari bahan baku, cara pengelolaannya atau prosesnya (proses memasak, penyuciannya, penyimpanan barang-barangnya, sampai ke semua barang-barang kemasannya), bahan-bahan tambahannya, zat-zat yang terkandung di dalamnya, halal dari cara, dan halal cara memperolehnya.³²

Makanan dan minuman yang tersedia di Latansa Homestay yakni secara tempat dan bahan-bahan makanannya, dari proses sampai penyajian itu halal karena dari konsumen dan pengelola meyakinkan bahwa di sekitar Latansa Homestay tidak ada transaksi jual beli makanan haram seperti daging babi dan minuman haram. Akan tetapi, dalam praktiknya saat ini makanan dan minuman setelah disajikan tidak adanya bukti sertifikat halal MUI dan

²⁹ Nor Rifki Riyanto & Muhammad Ersya Faraby, "Implementasi Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 (Studi Pada Hotel Syariah C1 Sumenep)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7 (2) (2022), 228.

³⁰ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/X/DSN-MUI/2016*. 2016.

³¹ Aditya Pratomo, "Analisis Konsep Hotel Syariah Pada Hotel Sofyan Jakarta Sebagai World's Best Family Friendly Hotel", *Jurnal Sains Terapan Pariwisata*, 2 (3) (2019), 87.

³² Azmi Sirajuddin, "Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid Syariah", *Jurnal Istinbath*, 13 (1) Mei, (2015), 81.

belum mengajukan proses sertifikasi halal yang menjamin kehalalannya. Jadi, meskipun Latansa Homestay Kabupaten Banyuwangi belum bersertifikat halal oleh MUI, namun menjamin semuanya diproses sesuai dengan syariah sehingga terjamin kehalalannya.³³

Kesimpulan

Pengaturan pengunjung berdasarkan jenis kelamin di Latansa Homestay yakni Homesty biasa yang menerapkan prinsip-prinsip syariah karena secara kelembagaannya tidak menggunakan sistem syariah karena Badan Usaha yang digunakan merupakan PT. Suryo Negoro dan untuk pembayaran pajaknya dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi. Kemudian, berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada ketentuan kelima aturan-aturan yang dibuat oleh pengelola agar terhindar dari perbuatan maksiat yang mengandung unsur mudarat. Untuk persyaratan sebelum menginap harus menyerahkan bukti KTP bagi pekerja, rombongan wisata, maupun yang membawa pasangan. Untuk yang sudah menikah harus dilihat KTP suami istri satu alamat. Bahkan yang sudah menikah tetapi secara agama saja, meskipun tidak ada buku menikah maupun status di KTP belum berubah maka harus dibuktikan dengan foto. Serta rombongan juga dilihat dari KTP apakah satu alamat atau tidak. Kalau bukan satu alamat maka harus dibedakan kamarnya. Bagi tamu yang hendak menginap dan tidak mempunyai KTP juga tidak diperkenankan menginap di Latansa Homestay karena tidak mempunyai bukti persyaratan untuk diserahkan. Karena nantinya bukti tersebut dibuat sebagai laporan yang dilakukan oleh pengelola setahun sekali dan dilaporkan ke Ketua RT setempat.

Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah meninjau tentang makanan dan minuman yang ada di Latansa Homestay yakni pengelola dan konsumen meyakini bahwa makanan dan minuman yang disediakan oleh Latansa Homestay itu halal karena proses dan bahan baku yang tidak mengandung daging babi, alkohol, tidak najis, tempatnya bersih dan yang memasak adalah pengelola sendiri. Kemudian di sekitar Latansa Homestay tidak ada transaksi jual beli makanan dan minuman yang haram. Akan tetapi, meskipun konsumen dan pengelola meyakini makanan dan minuman di Latansa Homestay halal, tidak ada Sertifikat Halal MUI dan pengelolaan Latansa Homestay juga belum mendaftarkan sertifikat halal MUI seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dikeluarkan oleh BPJPH karena bisa menjamin 100% bahwa makanan dan minuman di Latansa Homestay yaitu halal.

Daftar Pustaka

Buku

- Andreas Budihardjo. *Formula Pariwisata Indonesia*. Jakarta: Prasetya Mulya Publishing, 2019.
- Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Qomari, 2014.
- DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016*. Jakarta: DSN-MUI, 2016.
- Jhonatan Sarwono. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Matthew B. Miles, etc, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. America: Arizona State University, 2014.

³³ Ajidin & Zilal Afwa, "Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Shago Bungsu (Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)", *Jurnal Manajemen*, 9 (2) (2020), 16.

Menur Kusumaningtyas & Ari Prasetyo. *Serial Pemasaran Islam: Pariwisata Halal*. Sidoarjo: Zifatma Jawara, 2022.

Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*. Malang: UIN Maliki Press, 2017.

Popon Srisusilawati. *Manajemen Pariwisata*. Bandung: Widina Media Utama, 2022.

Sukoso. *Ekosistem Industri Halal*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020.

Jurnal

Aditya Pratomo. "Analisis Konsep Hotel Syariah Pada Hotel Sofyan Jakarta Sebagai World's Best Family Friendly Hotel". *Jurnal Sains Terapan Pariwisata*, 2 (3) (2019).

Agus Purwanto. "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Ijarap Pada Pembiayaan Multiguna BMT Ngawi". *Jurnal Justisia Ekonomika* 1 (1) (Desember, 2017).

Ajidin & Zilal Afwa. "Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Shago Bungsu (Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)". *Jurnal Manajemen*, 9 (2) (2020).

Aldi Petrian. "Analisis prosedur pelayanan perizinan usaha di badan penanaman modal daerah dan pelayanan terpadu satu pintu (bpmd-ptsp) Kota Payakumbuh". *Jurnal FISIP* 3 (2) (Februari, 2016).

Anwar Basalamah. "Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air". *Jurnal Bussiness*, 2 (2) (November, 2011).

Azmi Sirajuddin. "Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid Syariah", *Jurnal Istinbath*, 13 (1) (Mei, 2015).

Budi Rahmat Hakim, Fauziah Hayati & Muhammad Napiz Saputro. "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN MUI/X/2016 Pada Penginapan Syariah; Karunia Syariah Guest House, Adana Guest House Syariah, Dan Guest House Syariah Gatsu Di Kota Banjarmasin", *Journal Of Islamic And Law Studies* 5 (3) (2021).

Eko Kusniasih, "Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta". *Jurnal Studi Islam Cakrawala XII* (1), (2017).

F A. Sabri. "Perkembangan Hotel Syariah di Indonesia: Mengonsep Pariwisata Islami". *Jurnal KARSA XVIII* (2) (2010).

Hillyah Sadiyah. "Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo)". *Jurnal Justisia Ekonomika* 3 (1) (2019).

Jamal Ma'mur. "Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara (Talfiq Manhaji sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)". *Wahana Akademika* (2018).

Mahrus Ali & Mahmudah. "Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/Xii/2007 Tentang Ju'alah", *Rechtenstudent Journal* 2 (2), (Agustus, 2021).

May Laylatul Istiqomah. "Penerapan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah Di Lingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqashid Syariah Jaseer Auda". *Jurnal Rechtenstudent Vol. 2 No. 3* (2021).

Muflihatul Bariroh. "Praktik Pengelolaan Prinsip Syariah di Hotel Andita Syariah Surabaya Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016". *Jurnal Qawanin*, 4 (1) (Juni, 2020).

Nor Rifki Riyanto & Muhammad Ersya Faraby, "Implementasi Pedoman Penyelenggaran Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 (Studi Pada Hotel Syariah C1 Sumenep)". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7 (2) (2022).

Rachmat Sugeng & Edwin Basmaridst. "Pengelolaan Hotel Berdasarkan Konsep Syariah (Studi Kasus Hotel Al-Badar Makassar)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(03) (2021).

S. Ismayanti, "Analisis Pengelolaan Hotel AlBadar Makassar Syariah di Kota Makassar", *Jurnal Iqtisaduna* 2 (1) (2017).

Sofiana Fitria. "Pengaruh Konsep Desain Bernuansa Syariah Menurut Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Justisia Ekonomika*, 2 (1), (Juni, 2018).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Lain-Lain

Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/12016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah.

Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/X/DSN-MUI/2016*. 2016.